



NOTARIS - PPAT

HERIYANTO, S.H., M.Kn., C.L.A., C.T.L.

Jalan Gubernur H.A. Bastari Komplek OPI Mall, Ruko Blok D2 No. 10
(Belakang Bank Mandiri) Jakabaring, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan
Email: notaris_heriyanto@icloud.com Handphone: 0813-7777-8255
Telepon: 0811-8880-520 & 0811-7888-850

Nomor : 85a/Not-HRY/BA/V/2025

Palembang, 22 Mei 2025

Hal : **Resume Rapat Umum**

Kepada Yth :

Pemegang Saham Tahunan

P.T PINAGO UTAMA, Tbk

P.T PINAGO UTAMA, Tbk

Rukan Exclusive Bukit Golf Mediterania

Blok I-9, Pantai Indah Kapuk

Jakarta 14470, Indonesia

Dengan Hormat,

Bersama ini disampaikan Resume Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disingkat "Rapat") dari "**P.T PINAGO UTAMA, Tbk**" berkedudukan di Jakarta Utara (selanjutnya disingkat "Perseroan"), yang diselenggarakan pada :

Hari/Tanggal : Kamis / 22 Mei 2025

Waktu : 14.00 – Selesai WIB

Tempat : Aston Hotel Palembang

Jalan Jend Basuki Rahmat Nomor 189, Palembang.

Rapat diselenggarakan berdasarkan :

1. Pasal 11, pasal 12, pasal 13, pasal 14 dan pasal 15 Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 66, 67, 68 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("PJOK") No. 15/POJK.04/2020 Tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka;
3. Pasal 9 POJK Peraturan OJK No. 16/POJK.04/2020 tentang pelaksanaan Rapat Umum pemegang saham perusahaan terbuka secara elektronik;
4. Surat Otoritas Jasa Keuangan No. S-124/D.04.2020 tanggal 24 April 2020, tentang kondisi tertentu dalam pelaksanaan rapat umum pemegang saham perusahaan terbuka secara elektronik, rapat dilakukan secara elektronik tanpa kehadiran fisik pemegang saham.

Kehadiran

Secara Fisik	– Komisaris Utama	: Wilson Sutanto
	– Komisaris Independen	: Khaidir Amypalupy H. Ms
	– Direktur Utama	: Raymon Wahab
	– Direktur Keuangan dan Komersil	: Wandy
	– Direktur Kebun	: Zulkifli SE
	– Masyarakat	: 1. Herman Halim



NOTARIS - PPAT

HERIYANTO, S.H., M.Kn., C.L.A., C.T.L.

Jalan Gubernur H.A. Bastari Komplek OPI Mall, Ruko Blok D2 No. 10
(Belakang Bank Mandiri) Jakabaring, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan
Email: notaris_heriyanto@icloud.com Handphone: 0813-7777-8255
Telepon: 0811-8880-520 & 0811-7888-850

2. Andy
3. Sartika
4. Jan Pin
5. Muhammad Taufik Setiawan
6. Rohadi Budiman Gunawan
7. Seta Cynthia
8. Robin Wijaya
9. Ita Sukartina
10. R Sofyan
11. R. Eko Cahyono Kurniawan
12. Kurniawan
13. Vina Anggraini
14. Elinna
15. Firhan Prabowo
16. Galih Arso Tihardo
17. Fedy Romamti, SE., MM
18. Hani Pandu Purnomo

- Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 600.766.700 (enam ratus juta tujuh ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus) saham atau 76,90% (tujuh puluh enam koma sembilan puluh persen) dari 781.250.000 (tujuh ratus delapan puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu) saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah telah dikeluarkan oleh perseroan.

I. MATA ACARA RAPAT

Mata Acara :

1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024;
2. Persetujuan Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024;
3. Persetujuan Penetapan besarnya Renumerasi untuk semua anggota Direksi dan anggota Komisaris Perseroan;
4. Persetujuan Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan pemberian



NOTARIS - PPAT

HERIYANTO, S.H., M.Kn., C.L.A., C.T.L.

Jalan Gubernur H.A. Bastari Komplek OPI Mall, Ruko Blok D2 No. 10
(Belakang Bank Mandiri) Jakabaring, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan
Email: notaris_heriyanto@icloud.com Handphone: 0813-7777-8255
Telepon: 0811-8880-520 & 0811-7888-850

wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium serta persyaratan lainnya;

5. Persetujuan Pengangkatan Kembali Susunan Dewan Komisaris Perseroan;
6. Persetujuan Pengangkatan Kembali Susunan Dewan Direksi Perseroan;
7. Persetujuan untuk menjaminkan aset dan/atau harta kekayaan Perseroan sehubungan dengan Perseroan sebagai *avalist* atau penjamin atas fasilitas kredit dari perbankan atau lembaga keuangan untuk pendanaan pembangunan kebun plasma kepada plasma binaan perseroan, serta memberikan wewenang kepada direksi untuk menandatangani perjanjian atau dokumen terkait hal ini.

II. PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYELENGGARAAN RAPAT

1. Pemberitahuan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tanggal 08 April 2025 mengenai rencana penyelenggaraan rapat;
2. Pengumuman kepada pemegang saham perseroan tentang akan diadakannya rapat ini dan di umumkan pada situs web P.T Bursa Efek Indonesia, situs web perseroan dan system eAsy.KSEI pada tanggal 15 April 2025;
3. Pemanggilan kepada pemegang saham untuk menghadiri rapat ini, yang telah diumumkan si situs web P.T Bursa Efek Indonesia, situs web perseroan dan system eASY.KSEI pada tanggal 30 April 2025.

III. KEPUTUSAN RAPAT

MATA ACARA RAPAT PERTAMA

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir secara elektronik maupun hadir secara fisik untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan mata acara rapat Pertama;
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak terdapat pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir secara elektronik maupun secara fisik dalam rapat yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat;
- Pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara secara elektronik (*e-voting*) dan secara fisik dalam rapat;
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :
 - a. Pemegang saham yang menyatakan abstain yaitu sebanyak 0 (nol) suara atau sebesar 0% (nol persen) dari total seluruh suara yang sah yang hadir dalam rapat.
 - b. Pemegang saham yang menyatakan tidak setuju yaitu sebanyak 0 (nol) suara atau sebesar 0% (nol persen) dari total seluruh suara yang sah yang hadir dalam rapat.



NOTARIS - PPAT

HERIYANTO, S.H., M.Kn., C.L.A., C.T.L.

Jalan Gubernur H.A. Bastari Komplek OPI Mall, Ruko Blok D2 No. 10
(Belakang Bank Mandiri) Jakabaring, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan
Email: notaris_heriyanto@icloud.com Handphone: 0813-7777-8255
Telepon: 0811-8880-520 & 0811-7888-850

- c. Pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 600.766.700 (enam ratus juta tujuh ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus) suara atau sebesar 100% (seratus persen) dari total seluruh suara yang sah yang hadir dalam rapat.

Sesuai dengan pasal 14 ayat (2) angka 8 Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas, dengan demikian total suara setuju berjumlah 600.766.700 (enam ratus juta tujuh ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus) suara atau sebesar 100% (seratus persen) dari total suara yang sah yang hadir dalam rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Rapat Pertama.

- **Keputusan Mata Acara Rapat Pertama adalah sebagai berikut :**

“Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan 2024 serta mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2024, yang telah di audit oleh Kantor Akuntan Publik Heliantono & Rekan, sebagaimana dimuat dalam Laporan Audit tertanggal 26 Maret 2025.”

“Dengan disetujuinya Laporan Tahunan 2024 dan di sahkannya Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tersebut, maka semua anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan diberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et decharge*) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan selama tahun buku 2024 sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan 2024 dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tahun buku 2024.”

MATA ACARA RAPAT KEDUA

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir secara elektronik maupun secara fisik untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat Kedua;
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak terdapat pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir secara elektronik maupun secara fisik dalam rapat yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat;
- Pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara secara elektronik (*e-voting*) dan secara fisik dalam rapat;
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut sebagai berikut :
 - a. Pemegang saham yang menyatakan abstain yaitu sebanyak 0 (nol) suara atau sebesar 0% (nol persen) dari total seluruh suara yang sah yang hadir dalam rapat.
 - b. Pemegang saham yang menyatakan tidak setuju yaitu sebanyak 0 (nol) suara atau sebesar 0% (nol persen) dari total seluruh suara yang sah yang hadir dalam rapat.



NOTARIS - PPAT

HERIYANTO, S.H., M.Kn., C.L.A., C.T.L.

Jalan Gubernur H.A. Bastari Komplek OPI Mall, Ruko Blok D2 No. 10
(Belakang Bank Mandiri) Jakabaring, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan
Email: notaris_heriyanto@icloud.com Handphone: 0813-7777-8255
Telepon: 0811-8880-520 & 0811-7888-850

- c. Pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 600.766.700 (enam ratus juta tujuh ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus) suara atau sebesar 100% (seratus persen) dari total seluruh suara yang sah yang hadir dalam rapat.

Sesuai dengan pasal 14 ayat (2) angka 8 Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas, dengan demikian total suara setuju berjumlah 600.766.700 (enam ratus juta tujuh ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus) suara atau sebesar 100% (seratus persen) dari total suara yang sah yang hadir dalam rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Rapat Kedua.

- **Keputusan Mata Acara Rapat Kedua adalah sebagai berikut :**

Persetujuan Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. Sebagaimana tercatat dalam Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

Perseroan telah memperoleh laba bersih tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk sebesar Rp. 220.332.580.518,- (dua ratus dua puluh miliar tiga ratus tiga puluh dua juta lima ratus delapan puluh ribu lima ratus delapan belas rupiah).

1. Pembagian deviden final senilai Rp. 62.500.000.000,- (enam puluh dua miliar lima ratus juta rupiah) atau senilai Rp. 80,- (delapan puluh rupiah) per saham dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Sebesar Rp. 31.250.000.000,- (tiga puluh satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) atau setara Rp. 40,- (empat puluh rupiah) per saham telah didistribusikan kepada pemegang saham sebagai Deviden Interim Tunai pada tanggal 10 Desember 2024 berdasarkan Surat Keputusan Dewan Direksi No.152/DIR/PU/XI/2024 tanggal 18 November 2024 dan disetujui oleh Dewan Komisaris No.06/KOM/PU/XI/2024 tgl 18 November 2024;
 - b. Sisanya sebesar Rp. 31.250.000.000,- (tiga puluh satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) atau setara Rp. 40,- (empat puluh rupiah) per saham akan didistribusikan kepada pemegang saham dalam bentuk deviden tunai paling lambat tanggal 25 Juni 2025 dengan *recording date* tanggal 05 Juni 2025.
2. Menyisihkan Cadangan umum Perseroan sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah) sesuai Anggaran dasar Perseroan pasal 24;
3. Sisa laba bersih Perseroan akan ditetapkan sebagai Laba ditahan atau *Retained Earning* Perseroan;



NOTARIS - PPAT

HERIYANTO, S.H., M.Kn., C.L.A., C.T.L.

Jalan Gubernur H.A. Bastari Komplek OPI Mall, Ruko Blok D2 No. 10
(Belakang Bank Mandiri) Jakabaring, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan
Email: notaris_heriyanto@icloud.com Handphone: 0813-7777-8255
Telepon: 0811-8880-520 & 0811-7888-850

-
4. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk mengatur jadwal dan detail prosedur pembayaran deviden tunai dimaksud.

MATA ACARA RAPAT KETIGA

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir secara elektronik maupun hadir secara fisik untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat Ketiga;
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak terdapat pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir secara elektronik maupun secara fisik dalam rapat yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat;
- Pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara secara elektronik (*e-voting*) dan secara fisik dalam rapat;
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut sebagai berikut :
 - a. Pemegang saham yang menyatakan abstain yaitu sebanyak 0 (nol) suara atau sebesar 0% (nol persen) dari total seluruh suara yang sah yang hadir dalam rapat.
 - b. Pemegang saham yang menyatakan tidak setuju yaitu sebanyak 0 (nol) suara atau sebesar 0% (nol persen) dari total seluruh suara yang sah yang hadir dalam rapat.
 - c. Pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 600.766.700 (enam ratus juta tujuh ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus) suara atau sebesar 100% (seratus persen) dari total seluruh suara yang sah yang hadir dalam rapat.

Sesuai dengan pasal 14 ayat (2) angka 8 Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas, dengan demikian total suara setuju berjumlah 600.766.700 (enam ratus juta tujuh ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus) suara atau sebesar 100% (seratus persen) dari total suara yang sah yang hadir dalam rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Rapat Ketiga.

Keputusan Mata Acara Rapat Ketiga Adalah Sebagai Berikut :

1. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan dan menetapkan gaji dan tunjangan untuk anggota Direksi Perseroan Tahun Buku 2025 dengan memperhatikan pendapat dari Komite Nominasi dan Renumerasi Perseroan; serta
2. Menyetujui penetapan gaji dan tunjangan anggota dewan komisaris perseroan sebanyak-banyaknya sebesar Rp. 4.200.000.000,- (empat miliar dua ratus juta rupiah) gross per tahun untuk tahun buku 2025 dan memberikan wewenang kepada Komisaris Utama Perseroan untuk menetapkan pembagian jumlah gaji dan tunjangan tersebut diantara para anggota Dewan Komisaris Perseroan.



NOTARIS - PPAT

HERIYANTO, S.H., M.Kn., C.L.A., C.T.L.

Jalan Gubernur H.A. Bastari Komplek OPI Mall, Ruko Blok D2 No. 10
(Belakang Bank Mandiri) Jakabaring, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan
Email: notaris_heriyanto@icloud.com Handphone: 0813-7777-8255
Telepon: 0811-8880-520 & 0811-7888-850

MATA ACARA RAPAT KEEMPAT

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir secara elektronik maupun hadir secara fisik untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat Keempat;
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak terdapat pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir secara elektronik maupun secara fisik dalam rapat yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.;
- Pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara secara elektronik (*e-voting*) dan secara fisik dalam rapat;
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut sebagai berikut :
 - a. Pemegang saham yang menyatakan abstain yaitu sebanyak 0 (nol) suara atau sebesar 0% (nol persen) dari total seluruh suara yang sah yang hadir dalam rapat.
 - b. Pemegang saham yang menyatakan tidak setuju yaitu sebanyak 0 (nol) suara atau sebesar 0% (nol persen) dari total seluruh suara yang sah yang hadir dalam rapat.
 - c. Pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 600.766.700 (enam ratus juta tujuh ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus) suara atau sebesar 100% (seratus persen) dari total seluruh suara yang sah yang hadir dalam rapat.

Sesuai dengan pasal 14 ayat (2) angka 8 Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas, dengan demikian total suara setuju berjumlah 600.766.700 (enam ratus juta tujuh ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus) suara atau sebesar 100% (seratus persen) dari total suara yang sah yang hadir dalam rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Rapat Keempat.

Keputusan mata acara rapat Keempat adalah sebagai berikut :

“Menyetujui Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium serta persyaratan lainnya.”

MATA ACARA RAPAT KELIMA

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir secara elektronik maupun hadir secara fisik untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat Kelima;
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak terdapat pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir secara elektronik maupun secara fisik dalam rapat yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat;



NOTARIS - PPAT

HERIYANTO, S.H., M.Kn., C.L.A., C.T.L.

Jalan Gubernur H.A. Bastari Komplek OPI Mall, Ruko Blok D2 No. 10
(Belakang Bank Mandiri) Jakabaring, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan
Email: notaris_heriyanto@icloud.com Handphone: 0813-7777-8255
Telepon: 0811-8880-520 & 0811-7888-850

- Pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara secara elektronik (*e-voting*) dan secara fisik dalam rapat;
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut sebagai berikut :
 - a. Pemegang saham yang menyatakan abstain yaitu sebanyak 0 (nol) suara atau sebesar 0% (nol persen) dari total seluruh suara yang sah yang hadir dalam rapat.
 - b. Pemegang saham yang menyatakan tidak setuju yaitu sebanyak 0 (nol) suara atau sebesar 0% (nol persen) dari total seluruh suara yang sah yang hadir dalam rapat.
 - c. Pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 600.766.700 (enam ratus juta tujuh ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus) suara atau sebesar 100% (seratus persen) dari total seluruh suara yang sah yang hadir dalam rapat.

Sesuai dengan pasal 14 ayat (2) angka 8 Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas, dengan demikian total suara setuju berjumlah 600.766.700 (enam ratus juta tujuh ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus) suara atau sebesar 100% (seratus persen) dari total suara yang sah yang hadir dalam rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Rapat Kelima.

Keputusan Mata Acara Rapat Kelima Adalah Sebagai Berikut :

“Menyetujui dan mengesahkan semua tindakan dan perbuatan hukum kepengurusan dewan komisaris perseroan, serta memberikan pembebasan dan pelepasan (*acquit et de charge*) sehubungan dengan pengawasan sepanjang masa jabatannya sampai dengan tahun buku 2024 sepanjang tercermin dalam laporan tahunan dan laporan keuangan serta menyetujui pengangkatan kembali dewan Komisaris Perseroan dengan masa jabatan sesuai Anggaran Dasar Perseroan, sehingga susunan dewan komisaris perseroan adalah :

Dari Semula :

Komisaris Utama : Wilson Sutantio
Komisaris : Hasan Tantri
Komisaris Independen : Khaidir Amypalupy H. Ms

Menjadi :

Komisaris Utama : Wilson Sutantio
Komisaris : Hasan Tantri
Komisaris Independen : Khaidir Amypalupy H. Ms

MATA ACARA RAPAT KEENAM

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir secara elektronik maupun hadir secara fisik untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat Keenam;



NOTARIS - PPAT

HERIYANTO, S.H., M.Kn., C.L.A., C.T.L.

Jalan Gubernur H.A. Bastari Komplek OPI Mall, Ruko Blok D2 No. 10
(Belakang Bank Mandiri) Jakabaring, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan
Email: notaris_heriyanto@icloud.com Handphone: 0813-7777-8255
Telepon: 0811-8880-520 & 0811-7888-850

- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak terdapat pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir secara elektronik maupun secara fisik dalam rapat yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat;
- Pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara secara elektronik (*e-voting*) dan secara fisik dalam rapat;
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut sebagai berikut :
 - a. Pemegang saham yang menyatakan abstain yaitu sebanyak 0 (nol) suara atau sebesar 0% (nol persen) dari total seluruh suara yang sah yang hadir dalam rapat.
 - b. Pemegang saham yang menyatakan tidak setuju yaitu sebanyak 0 (nol) suara atau sebesar 0% (nol persen) dari total seluruh suara yang sah yang hadir dalam rapat.
 - c. Pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 600.766.700 (enam ratus juta tujuh ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus) suara atau sebesar 100% (seratus persen) dari total seluruh suara yang sah yang hadir dalam rapat.

Sesuai dengan pasal 14 ayat (2) angka 8 Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas, dengan demikian total suara setuju berjumlah 600.766.700 (enam ratus juta tujuh ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus) suara atau sebesar 100% (seratus persen) dari total suara yang sah yang hadir dalam rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Rapat Keenam.

Keputusan mata acara rapat Keenam adalah sebagai berikut :

“Menyetujui dan mengesahkan semua tindakan dan perbuatan hukum kepengurusan dewan direksi perseroan, serta memberikan pembebasan dan pelepasan (*acquit et de charge*) sehubungan dengan pengawasan sepanjang masa jabatannya sampai dengan tahun buku 2024 sepanjang tercermin dalam laporan tahunan dan laporan keuangan serta menyetujui pengangkatan kembali dewan direksi dengan masa jabatan sesuai Anggaran Dasar Perseroan, sehingga susunan dewan direksi perseroan adalah :

Dari Semula :

Direktur Utama : Raymon Wahab
Direktur Kebun : Zulkifli SE
Direktur keuangan dan komersial : Wandy

Menjadi :

Direktur Utama : Raymon Wahab
Direktur Kebun : Zulkifli SE
Direktur keuangan dan komersial : Wandy



NOTARIS - PPAT

HERIYANTO, S.H., M.Kn., C.L.A., C.T.L.

Jalan Gubernur H.A. Bastari Komplek OPI Mall, Ruko Blok D2 No. 10
(Belakang Bank Mandiri) Jakabaring, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan
Email: notaris_heriyanto@icloud.com Handphone: 0813-7777-8255
Telepon: 0811-8880-520 & 0811-7888-850

MATA ACARA RAPAT KETUJUH

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir secara elektronik maupun hadir secara fisik untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat Ketujuh.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak terdapat pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir secara elektronik maupun secara fisik dalam rapat yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.
- Pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara secara elektronik (*e-voting*) dan secara fisik dalam rapat.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut sebagai berikut :
 - a. Pemegang saham yang menyatakan abstain yaitu sebanyak 0 (nol) suara atau sebesar 0% (nol persen) dari total seluruh suara yang sah yang hadir dalam rapat.
 - b. Pemegang saham yang menyatakan tidak setuju yaitu sebanyak 0 (nol) suara atau sebesar 0% (nol persen) dari total seluruh suara yang sah yang hadir dalam rapat.
 - c. Pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 600.766.700 (enam ratus juta tujuh ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus) suara atau sebesar 100% (seratus persen) dari total seluruh suara yang sah yang hadir dalam rapat.

Sesuai dengan pasal 14 ayat (2) angka 8 Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas, dengan demikian total suara setuju berjumlah 600.766.700 (enam ratus juta tujuh ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus) suara atau sebesar 100% (seratus persen) dari total suara yang sah yang hadir dalam rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Rapat Ketujuh.

Keputusan mata acara rapat Ketujuh adalah sebagai berikut :

“Menyetujui Direksi untuk menjaminkan aset dan/atau harta kekayaan Perseroan dan memberikan penjaminan berupa *corporate guarantee* dan *cash deficit guarantee* sehubungan dengan Perseroan sebagai *avalist* atau penjamin atas fasilitas kredit dari perbankan atau lembaga keuangan kepada plasma perseroan dan/atau plasma entitas anak perseroan yang digunakan untuk pendanaan pembangunan kebun plasma dan/atau pendanaan *aset existing* plasma milik Perseroan dan/atau plasma milik entitas anak Perseroan, serta memberikan wewenang kepada Direksi untuk menghadap kepada pejabat yang berwenang termasuk Notaris, memberikan keterangan dan menandatangani akta dan/atau Dokumen serta membayar biaya-biaya sehubungan dengan diberikannya persetujuan ini dan pelaksanaannya sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan”.



NOTARIS - PPAT

HERIYANTO, S.H., M.Kn., C.L.A., C.T.L.

Jalan Gubernur H.A. Bastari Komplek OPI Mall, Ruko Blok D2 No. 10
(Belakang Bank Mandiri) Jakabaring, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan
Email: notaris_heriyanto@icloud.com Handphone: 0813-7777-8255
Telepon: 0811-8880-520 & 0811-7888-850

Keputusan Rapat tersebut di atas dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat tertanggal 22 Mei 2025 Nomor 103, yang dibuat oleh saya, Notaris. Adapun salinan akta tersebut pada saat ini masih dalam proses penyelesaian di kantor kami.

Demikian resume ini disampaikan mendahului salinan dari akta tersebut diatas yang segera saya, Notaris kirimkan kepada Perseroan setelah selesai dikerjakan.

Hormat saya,

Notaris di Kabupaten Banyuasin



HERIYANTO, S.H., M.Kn